



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Biak

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 9106014106000003, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT. 002 xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, Nomor Handphone 081214516450, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wanarmin82@gmail.com / sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Suberker Blok E Nomor 140, Kelurahan Anjereuw, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, Nomor Handphone 081231180470, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agilyogi73@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/003/VIII/2020, tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama Sekitar 3 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat selalu mudah untuk bertengkar meskipun hanya disebabkan permasalahan kecil;
 - Bahwa setiap bertengkar, Tergugat selalu pergi keluar rumah dan meninggalkan Penggugat sendirian, bahkan Tergugat sampai bermalam di tempat lain;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya tersebut;
4. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan April tahun 2021 terjadi pertengkaran yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang keluar bersama naik motor, dan saat motor tersebut mogok Penggugat beda pendapat dengan Tergugat dimana Tergugat ingin motor itu ditinggal di bengkel sedangkan Penggugat tidak mau karena itu motor Penggugat. Akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan berjalan kaki sambil diikuti oleh Tergugat. Selama perjalanan tersebut Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terkait masalah tersebut yang mana kemudian ketika sampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat melakukan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul bagian wajah, tangan, dan kaki dari Peggugat;

5. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di darfuar, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Ridge;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pertama Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik Tanggal 25 Oktober 2024, surat Panggilan (relaas) kedua Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik Tanggal 31 Oktober 2024. Dan surat Panggilan (relaas) ketiga Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik Tanggal 07 November 2024. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 9106014106000003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/003/VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Karyawan Percetakan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, RT. 002/RW. 000, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi papua, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Ipar Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat kejadian tersebut, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, RT. 002/xxx xxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi papua, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat ada luka memar dan Penggugat mengakui kalau telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat kejadian tersebut, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat selalu mudah untuk bertengkar meskipun hanya disebabkan permasalahan kecil;
- Bahwa setiap bertengkar, Tergugat selalu pergi keluar rumah dan meninggalkan Penggugat sendirian, bahkan Tergugat sampai bermalam di tempat lain;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya tersebut;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada puncaknya pada akhir bulan April tahun 2021 terjadi pertengkaran yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang keluar bersama naik motor, dan saat motor tersebut mogok Penggugat beda pendapat dengan Tergugat dimana Tergugat ingin motor itu ditinggal di bengkel sedangkan Penggugat tidak mau karena itu motor Penggugat. Akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan berjalan kaki sambil diikuti oleh Tergugat. Selama perjalanan tersebut Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terkait masalah tersebut yang mana kemudian ketika sampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul bagian wajah, tangan, dan kaki dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang yaitu: Ariyanto Tundru bin Amal Tundru dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan akta dibawah tangan, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan kembali harmonis yang sakinah dan mawadah hal tersebut disebabkan karena Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu meminta uangnya dikembalikan dan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) Tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya ditambah lagi Tergugat setiap bertengkar selalu meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Perselisihan dan pertengkar secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) Tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مّما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه بائنه

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bik



Abdul Rahman, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Rp Pertama P		10.000,00
c. Panggilan Rp Pertama T		10.000,00
d. PBT. T	Rp	10.000,00
e. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	104.000,00
4. PBT. T	Rp	75.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<hr/> 309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)